



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 141.1/Kep.65-Huk/2023

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA CURUG KECAMATAN KLARI KABUPATEN
KARAWANG HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA TAHUN 2023

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Pemilihan Kepala Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Melalui Musyawarah Desa Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengesahkan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa definitif;
- b. bahwa dengan telah terpilihnya Kepala Desa definitif hasil pemilihan melalui musyawarah desa Tahun 2023, perlu mengesahkan Pemberhentian dengan Hormat Penjabat Kepala Desa Curug Kecamatan Klari dari jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 27);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Berdasarkan Suara Terbanyak (Pencoblosan);

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang Nomor 141/48/APD tanggal 10 Januari 2023 perihal Usulan Pengangkatan Kepala Desa Curug Kecamatan Klari Hasil Pilkades Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian dengan Hormat Sdr. ENKGOS NIP. 19680807 200604 1 004 dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang disertai ucapan terima kasih atas segala curahan tenaga dan pikirannya selama yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Sdr. CECE HERMAWAN sebagai Kepala Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2023.

- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, adalah sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2018-2024, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **26 Januari 2023**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA